



PUTUSAN

Nomor 1522/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT Perempuan, Umur 24 Tahun, Tempat/Tgl Lahir, Pamekasan, 24/04/2000, NIK 352813xxxxxx0001, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP/ sederajat, Alamat **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada TAUFIK JANUAR FITRO ISNIN, S.H dan KHOIRUS SHODIQIN, S, Sy para advokad di Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Pamekasan, Badan Hukum Nomor :AHU.5026.AH.01.04 Tahun 2011, Tertanggal 27 Juli 2011, beralamat kantor di Jl. Nugroho No. 47 RT 001/RW 001 Lawangan Daya, Kabupaten Pamekasan, E-mail : Taufikjanuarfitro@gmail.com Telp: 0877-5472-5760. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **09 November 2024** , yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus nomor

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1566/S.Kuasa/11/2/024/PA.Pmk tanggal 12
Nopember 2024 selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT;

Lawan

TERGUGAT, NIK 352813xxxxxx0006, Laki-Laki, Umur 30 Tahun,
Tempat/ Tgl Lahir, Pamekasan, 04/04/1994,
Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
Pendidikan SLTP/ sederajat, Alamat
Kabupaten Pamekasan, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Nopember 2024 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Pamekasan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Nomor 1522/Pdt.G/2024/PA.Pmk., tanggal 12 Nopember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan ini diajukan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 M Jam 10:00 WIB. di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Sebagaimana disebutkan di dalam Kutipan buku Akta Nikah Nomor:0123/033/III/2017 Tertanggal 24 Maret 2017.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 6 Tahun tinggal bersama di rumah Terguga ;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun damai dan telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan Telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **ANAK KE 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Perempuan Lahir di Pamekasan Pada Tanggal 21 Agustus 2017 dan **ANAK KE 2 PENGGUGAT**

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN TERGUGAT, Laki-laki lahir di Pamekasan Pada Tanggal 11 Februari 2021.

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tegugat hidup rukun, tentram dan harmonis, namun mulai goyah serta terjadi percekocokan secara terus menerus pada awal tahun 2023 yang lalu, dan puncak dari permasalahan tersebut terjadi pada tahun 2024 bulan 05 yang lalu dimana terjadi pertengkaran hingga antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi terhitung 7 Bulan lamanya, keduanya sudah tidak tinggal satu atap lagi.
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ialah sebagai berikut:
 - a) Tergugat mempunyai Wanita idaman lain.
 - b) Tergugat lalai dalam tanggung jawabnya sebagai suami yaitu tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - c) Tergugat Mengancam Penggugat dengan menggunakan Sajam di rumah Penggugat.
7. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan terpenuhinya kasih sayang dan perhatian dalam pemeliharannya terhadap kedua anak Penggugat yang masing-masing diberi nama **ANAK KE 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT dan ANAK KE 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT** yang masih **di bawah umur (masa penyapihan)** maka Penggugat mohon agar kedua anak tersebut ditetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (Hadhanah) tetap berada dalam pengasuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri
8. Bahwa atas keadaan yang demikian itu, menyebabkan Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, dan bermaksud mengakhiri dengan perceraian.
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dali-dalil tersebut diatas Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pamekasan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa **TERGUGAT (TERGUGAT)** Terhadap **PENGGUGAT (PENGGUGAT)**
3. Menetapkan Hak Asuh Anak antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing diberi nama **ANAK KE 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT dan ANAK KE 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT** yang **masih di bawah umur** tetap berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandung sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) hingga anak yang bernama tersebut Dewasa atau Mandiri
4. Membebankan seluruh biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya *acquo at bono*

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1522/Pdt.G/2024/PA.Pmk. tanggal 14 Nopember 2024 dan tanggal 10 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Pemeriksaan Identitas Kuasa

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada TAUFIK JANUAR FITRO ISNIN, S.H dan KHOIRUS SHODIQIN, S, Sy para advokad di Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Pamekasan, Badan Hukum Nomor :AHU.5026.AH.01.04 Tahun 2011, Tertanggal 27 Juli 2011, beralamat kantor di Jl. Nugroho No. 47

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 001/RW 001 Lawangan Daya, Kabupaten Pamekasan, E-mail : Taufikjanuarfitro@gmail.com Telp: 0877-5472-5760. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **09 November 2024**, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus nomor 1566/S.Kuasa/11/2/024/PA.Pmk tanggal 12 Nopember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut, dan memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Upaya Perdamaian

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat serta mendorong agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Jadwal Persidangan dan Pembacaan Gugatan

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis menetapkan jadwal persidangan (*court calender*) untuk acara pembacaan gugatan secara elektronik, pembuktian, kesimpulan, dan pembacaan hasil musyawarah majelis;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak menyampaikan perbaikan ataupun perubahan gugatan;

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Domisili NIK 352813xxxxx0001 atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0123/033/III/2017 Tanggal 24 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pamekasan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 352813xxxxx0004 tanggal 30 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat** Nomor 3528-LT-31032021-0015 tanggal 31 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat** Nomor 3528-LU-31032021-0009 tanggal 31 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

1. Saksi I: **Saksi ke 1 Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 06 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri setelah menikah tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **ANAK KE 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Perempuan Lahir di Pamekasan Pada Tanggal 21 Agustus 2017 dan **ANAK KE 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Laki-laki lahir di Pamekasan Pada Tanggal 11 Februari 2021. dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Kondisi anak tersebut sangat baik dalam perawatan dan asuhan Penggugat karena Penggugat adalah Ibu yang baik;
- Bahwa maksud kedatangan Penggugat di persidangan ini Penggugat mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sudah 1 tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat m telah selingkuh, lalai memberi nafkah lahir selama pernikahan dan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat suka mengancam dengan senjata tajam;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2024 yang lalu sampai sekarang, dimana Penggugat pulang ke rumah orangtua Pengguga;
- Bahwa setelah pisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah dan tidak lagi berkomunikasi baik layaknya suami istri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, namun tetap memberi kepada anak-anaknya;
- Bahwa, saksi mencukupkan keterangannya;

2. Saksi II: **Saksi ke 2 Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 03 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di **Kabupaten Sumenep** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri setelah menikah tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **ANAK KE 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Perempuan Lahir di Pamekasan Pada Tanggal 21 Agustus 2017 dan **ANAK KE 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Laki-laki lahir di Pamekasan Pada Tanggal 11 Februari 2021. dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kedua anak tersebut Kondisi anak tersebut sangat baik dalam perawatan dan asuhan Penggugat karena Penggugat adalah Ibu yang baik;
- Bahwa maksud kedatangan Penggugat di persidangan ini Penggugat mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sudah 1 tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat ada wanita idaman lain, tidak memberikan nafkah lahir selama pernikahan dan kalau bertengkar sering mengancam dengan senjata tajam;

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah dan tidak lagi berkomunikasi baik layaknya suami istri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mencukupkan keterangannya;

Pembuktian Tergugat

Bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan kesempatan pembuktian tidak diperlukan oleh Tergugat;

Kesimpulan Penggugat

Bahwa, Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 17 Desember 2024 telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya tetap pada gugatan cerai komulasi hadhonah, dan nafkah anak dan mohon putusan;

Keterkaitan dengan Berita Acara Sidang

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Tentang Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide*

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena Cerai Gugat, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Tentang Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara Cerai Gugat yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Pamekasan berwenang mengadili perkara a quo (*relative competentie*);

Tentang Legal Standing Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan "seorang istri yang beragama Islam yang memohon ke pengadilan untuk menjatuhkan talaknya suami kepada istri". Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki legal standing atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian a quo (*legitima personae standi in judicio*);

Tentang Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 09 Nopember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 1566/S.Kuasa/10/2024 tanggal 12 Nopember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *junto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Tentang Panggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 122 HIR *junto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik *junto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat, atas panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana Pasal 125 HIR;

Tentang Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *junto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *junto* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah ditetapkan jadwal persidangan (*court calender*) dengan agenda pembacaan gugatan, pembuktian, kesimpulan, dan pembacaan hasil musyawarah majelis, kemudian telah dibacakan gugatan Penggugat tanpa adanya perbaikan/perubahan gugatan yang diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat dengan dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam duduk perkara tersebut di atas, yang dikomulasikan dengan tuntutan hadhonah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan agama "*Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan*

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang tertutup” maka pemeriksaan perkara a quo dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Tentang Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pamekasan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa dari padanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 21 Maret 2017, oleh karenanya Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga), P.4 (Kutipan Akta Kelahiran), dan P.5 (Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.3, P.4, dan P.5 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa dari padanya telah membuktikan selama Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu: **ANAK KE 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Perempuan Lahir di Pamekasan Pada Tanggal 21 Agustus 2017 dan **ANAK KE 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Laki-laki lahir di Pamekasan Pada Tanggal 11 Februari 2021. dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, bernama Hasan Basri sebagai paman Penggugat dan Jasuli juga sebagai paman Penggugat adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat, mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis dan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah menikah pada tanggal 21 Maret 20017
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi kemudian sudah 1 tahun terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah yang disebabkan karean Tergugat mempunyai wanita idaman lain, lalai tanggung jawabnya sehingga tidak mnemberi nafkah dan kalau bertengkar suka mengancam dengan senjata tajam;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 7 bulan, dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil, serta Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yaitu: **ANAK KE 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Perempuan Lahir di Pamekasan Pada Tanggal 21 Agustus 2017 dan **ANAK KE 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Laki-laki lahir di Pamekasan Pada Tanggal 11 Februari 2021. dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang, dan Penggugat sebagai ibu kandungnya merupakan ibu yang baik dan penyayang terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

▪ **Pertimbangan Petitum tentang Gugatan Seluruhnya**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

▪ **Pertimbangan Petitum tentang Perceraian**

Menimbang bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Penggugat untuk bercerai sebagai eksekusi dari akumulasi pertengkaran selama hidup berumah tangga dengan Tergugat diinterpretasikan sebagai indikator antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sudah 1 tahun yang lalu yang disebabkan oleh adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat serta Tergugat

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lalai terhadap nafkah lahir bathin terhadap Penggugat, dan keduanya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sudah 7 bulan hingga saat ini, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus, dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil sehingga hal ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya mudharat yang lebih besar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memisahkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa: kenyataan jika Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal telah membuktikan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum. Hal demikian juga sesuai dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”*, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*break down marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dan kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: *“Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya”;*

Menimbang, bahwa oleh karena usaha-usaha untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, maka memertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang telah pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan bisa mendatangkan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu' karya Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuthi As-Syafi'l halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَا سِدِّ أَوْ لِي مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat, Majelis sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً بائناً.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *junto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya agar Pengadilan dalam hal ini Majelis hakim untuk **menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim patut menjatuhkan talak ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Majelis hakim patut menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

▪ Petitum tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Perempuan Lahir di Pamekasan Pada Tanggal 21 Agustus 2017 dan **ANAK KE 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Laki-laki lahir di Pamekasan Pada Tanggal 11 Februari 2021. dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;;

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban sebab tidak hadir, namun Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan adanya hubungan darah antara orang yang meminta hak asuh anak dengan anak yang akan diasuh;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan terkait hak asuh anak, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.3, P.4, dan P.5, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan dimuka yang pokoknya dari padanya telah membuktikan selama Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu: **ANAK KE 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Perempuan Lahir di Pamekasan Pada Tanggal 21 Agustus 2017 dan **ANAK KE 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Laki-laki lahir di Pamekasan Pada Tanggal 11 Februari 2021. dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, disebutkan bahwa “ Dalam hal terjadi perceraian; maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.

Menimbang bahwa berdasarkan Hadis Nabi SAW. :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته إمرأة وقالت يا رسول الله إن ابني

هذا كان بطني لهو عاء ولثديي له سقاء وحجري له حواء وأن اباه طلقني واراد أن يبرز عهمني فقال لها

رسول الله أنت احق به مما تتكحى

Artinya : Telah datang kepada Rasulullah SAW. Seorang perempuan dan berkata Wahai Rasulullah; Sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padaku. Maka Sabda Rasul SAW kepadanya : Engkau lebih berhak atas anakmu sebelum engkau kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta ditemukan fakta bahwa anak yang bernama **ANAK KE 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Perempuan usia 7 tahun (belum mumayyiz) dan **ANAK KE 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, umur 3 tahun (belum mumayyiz) dan senyatanya kedua anak tersebut selama ini dalam asuhan Penggugat, serta Penggugat dipandang sebagai ibu yang baik dalam memelihara dan merawat anaknya, maka Majelis Hakim menilai terhadap permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai Pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap kedua anaknya yang bernama **ANAK KE 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Perempuan Lahir di Pamekasan Pada Tanggal 21 Agustus 2017 dan **ANAK KE 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Laki-laki lahir di Pamekasan Pada Tanggal 11 Februari 2021. dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat; **harus dikabulkan**;

Menimbang, bahwa salah satu hak asasi anak adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, sekalipun ia pada akhirnya diasuh secara terpisah karena terjadinya perceraian dan penetapan hak asuh anak. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan hak-hak anak yang berada dalam pengasuhan terpisah mencakup:

1. Hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya;
2. Hak untuk mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Hak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, meski hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Penggugat dalam hal

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak, maka Majelis Hakim membebankan kewajiban kepada Pemegang hak hadhanah untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (*in casu* Ayah/Tergugat) untuk bertemu dengan kedua anaknya dan dalam hal Penggugat enggan memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, meski hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Penggugat dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak, maka Majelis Hakim membebankan kewajiban kepada Pemegang hak hadhanah untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (*in casu* Ayah/Tergugat) untuk bertemu dengan kedua anaknya dan dalam hal Penggugat enggan memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

▪ **Petitem tentang Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa **TERGUGAT (IMMAHDI DANI KUSUMA BIN H. AHMAD ALIAS ACHMAD)** Terhadap **PENGGUGAT (PENGGUGAT)**
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK KE 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Perempuan Lahir di Pamekasan Pada Tanggal 21 Agustus 2017 dan **ANAK KE 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Laki-laki lahir di Pamekasan Pada Tanggal 11 Februari 2021. dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku Ayah kandungnya untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. Nurul Qalbil., M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Farhanah, M.H. dan Ismail, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Saiful Imam, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S.

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Ismail S.Ag.M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Saiful Imam, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. PNBP | |
| – Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| – Surat Kuasa | Rp. 10.000,00 |
| – Panggilan Pertama P & T | Rp. 20.000,00 |
| – Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 40.000,00 |
| 4. Penyempahan | Rp. 100.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. 320.000,00 |

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)